

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH TINGKAT JAWA BARAT

Mendek:

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. D.I. Jawa Barat Kabupaten Kiamas
tanggal 19/11/1982 Nomor 111/1982 perihal surat permohonan Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1981 dan
Nomor 1 Tahun 1981 tentang di Kampung Desa
Kecamatan Kabupaten Kiamas
Sekolah Dasar Negeri


Mengingat:

1. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Kampung Desa Kecamatan Kabupaten Kiamas yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1981 dan Nomor 1 Tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
 2. bahwa untuk penyaluran kebutuhan kebutuhan Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada hari-hari di samping perlu untuk diadakan pemeliharaan agar tetap terpeliharakan Sekolah Dasar Negeri
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1982 dan No. 12 Tahun 1984;
 2. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1981 tentang pelaksanaan peraturan sebagai dasar dan kerangka dasar dan kebijaksanaan tentang pendidikan;
 3. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1982 No. 15/PD/1982 tentang pembentukan lembaga IP dan K Propinsi Jawa Barat;
 4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 2 tahun 1981 yang telah diadopsi dengan Surat Keputusan Menteri Daerah Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Mengucapkan:

- PERTAMA** bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 1981 dan Nomor 1 Tahun 1981 tentang di Kampung Desa Kecamatan Kabupaten Kiamas telah selesai tanggal diadopsi dengan surat keputusan Sekolah Dasar Negeri
- KEDUA** bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Kecamatan Kabupaten Kiamas
- KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadopsi peraturan dan tata tertib yang berlaku apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan di dalamnya.

Jaduan sesuai dengan atur
Kepala Dinas Pendidikan Daerah

H. Dharma Sumantri N.
NIP. 135135794

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 22/11/1982
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
TINGKAT JAWA BARAT

04

SUKARNO
NIP. 4800.2104

TERBUKAN Surat Keputusan ini ditandatangani Kepala
1. Yth. Sekretaris Daerah Prop. D.I. Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Jawa Barat
3. Yth. Kepala Kantor Departemen Kabupaten Kiamas